

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP	: 333.g/OT.210/H.10.2/02/2026
	TGL. PEMBUATAN	: 19 Mei 2025
	TGL. REVISI	: 20 Februari 2026 Revisi : 01
	TGL. EFEKTIF	: 23 Februari 2026
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197403052005011002
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP	: PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK
DASAR HUKUM: 1. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk 6. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 7. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian 8. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami peraturan tentang informasi publik 2. Mampu bekerja dalam tim 3. Mampu berkomunikasi dengan baik	
KETERKAITAN: 1. ISO 17025:2017 tentang <i>General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories</i>	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: 1. Souvenir untuk reward and Punishmnet 2. Perangkat komputer	
PERINGATAN: 1. Sebagai acuan dalam memberikan kompensasi kepada pengguna jasa layanan dan membangun Integritas pegawai BRMP Tanah dan Pupuk 2. Apabila pelayanan publik tidak dilayani dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. Secara manual atau elektronik	

SOP PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT KEPADA PEMBERI DAN PENERIMA LAYANAN PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna/ Pemohon	PPI	Ka Balai	Ketua Tim Kerja LPH	Evaluator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan formulir penilaian						Contoh formulir penilaian yang sudah diisi		Surat permohonan formulir	
2	Melakukan penilaian dan menyeleksi dan menentukan pemeringkatan pemberian layanan publik						Surat permohonan untuk penilaian		Surat permohonan	
3	Melaporkan hasil pemeringkatan kepada Kepala Balai untuk mendapatkan keputusan dan Mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Balai						Surat rujukan dari PPI	1 jam	Disposisi dari Ka Balai ke Ketua Tim Kerja LPH	
4	Mengumumkan pemberian reward/ punishment						Disposisi dari Ka Ball	1 jam	Disposisi dari Ka Balai dan Ketua Tim Kerja LPH	
5	Melaksanakan reward/ punishment						Disposisi dari Ka Balai dan Ketua Tim Kerja LPH	1 jam	Ketua Tim Kerja LPH selaku Penanggung jawab pelaksanaan	
6	Melakukan Evaluasi						Disposisi dari Ka Balai dan Ketua Tim Kerja LPH	7 hari	Formulir yang sudah dievaluasi	